



P U T U S A N

NOMOR : 82-K/PM III-16/AU/V/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUKIMAN.
Pangkat, Nrp : Koptu, 523978.
Jabatan : Ta Pamfik Satpomau.
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin.
Tempat dan tanggal lahir : Maros, 10 Nopember 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bonto Kapetta II Desa Alupole Kec. Lau Kab. Maros
Propinsi Sulawesi Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 di berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/6/I/2015 tanggal 28 Januari 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/9/II/2015 tanggal 16 Pebruari2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/17/III/2015 tanggal 19 Maret 2015.
3. Hakim Ketua pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 berdasarkan penetapan penahanan Hakim Ketua Nomor : TAP/82-K/PM III-16/AU/V/2015 tanggal 08 Mei 2015.

PENGADILAN MILITER III-16 Makassar tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Satpom AU Lanud Sultan Hasanuddin Nomor : POM-401/A/IDIK-01/II/2015/HND tanggal 9 Pebruari 2015.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor : Kep/18/III/2015 tanggal 31 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/IV/2015 tanggal 22 April 2015.



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggajian Hakim Militer III-16 Makasar Nomor : TAP/82/PM-III-16/AU/V/2015 tanggal 12 Mei 2015.

4. Penetapan hari sidang Nomor : TAP/82/PM III-16/AU/V/2015 tanggal 13 Mei 2015.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/IV/2015 tanggal 22 April 2015 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Menentukan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a). 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Sukiman tanggal 13 November 2013.
- b). 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran uang sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Sukiman tanggal 19 November 2013.
- c). 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Sukiman tanggal 26 Mei 2014.
- d). 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pendaftaran Nomor : TA/III/2014/HND atas nama Randy. A tanggal 24 Maret 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membagikan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah diambilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober 2013, bulan maret 2014 dan pada bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 dan tahun 2014 di kompleks Merpati, di tempat kost Terdakwa dan di dekat kolam renang Oscar Lanud Sultan Hasanuddin Kab. Maros Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1998 melalui Pendidikan Semata PK angkatan 35 di Solo Jawa Tengah dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Sejursarta POM angkatan ke 15 di Solo dan pada tahun 1998 mengikuti Pendidikan Separadas angkatan ke 136 di Bandung Jawa barat dan ditempatkan sebagai anggota Satpom Denma Mabes TNI AU di Jakarta dan pada tahun 2000 dipindahtugaskan ke Satpom AU Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Suspawang Anjing 13 di Jakarta dan pada tahun 2006 mengikuti Pendidikan Susjurlata POM angkatan ke-18 di Solo dan setelah lulus kemudian kembali ditempatkan sebagai Anggota Satpom AU Lanud Sultan Hasanuddin sampai sekarang dengan pangkat Koptu Nrp 523978.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muh Amir (Saksi-1), Sdr. Randy. A (Saksi-2) dan Sdri. Nuraeni (Saksi-3) di Kab. Maros namun tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada bulan Maret 2013 Sdr. Randy. A (Saksi-2) bertemu dengan Terdakwa di Pos Pemancar Lanud Sultan Hasanuddin sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Randi, kalau nanti kau daftar Tamtama bulan sepuluh tahun ini (2013), biar saya yang pegangko" kemudian pada bulan September 2013 orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. Muh Amir (Saksi-1) menemui Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa a.n. Sdr. H. Sangkala (Saksi-5) dan setelah bertemu, Saksi-1 melakukan pembicaraan dengan Terdakwa tentang rencana Saksi-2 untuk mendaftar sebagai calon Tamtama TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin sehingga Terdakwa menyanggupi/mengiyakan dengan mengatakan akan bertanggung jawab atas kelulusan Saksi-2 tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bulan Oktober 2013 Sdr. Randy. A (Saksi-2) yang pertama mendaftar sebagai calon Tamtama TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin gelombang ke-II namun setelah Saksi-2 mengikuti test terlebih dahulu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang biaya yang harus dipersiapkan oleh Saksi-1 agar supaya Saksi-2 lulus di setiap tahapan test Catam TNI AU sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "sekarang kasihkan dulu ke saya Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)" kemudian pada bulan November 2013 Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kwitansi penerimaan uang dari Terdakwa sedangkan uang yang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Saksi-1 transfer melalui ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa.

- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) namun setelah pengumuman hasil test jasmani Saksi-2 dinyatakan tidak lulus sehingga Saksi-1 menemui Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kepada Terdakwa tentang uang/dana sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "nanti saya akan mendaftarkan kembali anak bapak pada gelombang berikutnya" dan atas perintah Terdakwa tersebut, Saksi-2 kembali mendaftar Catam TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin.
- f. Bahwa pada bulan Oktober 2013, bulan maret 2014 dan pada bulan Oktober 2014 Saksi-2 mendaftar calon Tamtama TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin selama 3 (tiga) kali namun setiap kali Saksi-2 mengikuti test, Terdakwa selalu berjanji/meyakinkan untuk dapat membantu Saksi-2 menjadi anggota TNI AU tetapi Saksi-2 selalu menemui ke gagal/tidak lulus test.
- g. Bahwa dengan demikian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa di tempat yang berbeda di antaranya di kompleks Merpati, di tempat kost Terdakwa dan di dekat kolam renang Oscar Lanud Sultan Hasanuddin dan tidak dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang sedangkan transfer via ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa mempunyai slip penyetoran sehingga jumlah total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada saat Saksi-2 mendaftar pertama sebagai calon Tamtama TNI AU pada bulan Oktober 2013 sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan dinyatakan tidak lulus Pantohir Daerah.
 - Pada saat Saksi-2 mendaftar kedua sebagai calon Tamtama TNI AU pada bulan Maret 2014 sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dinyatakan tidak lulus Pantohir pusat / Solo Jawa tengah.
 - Pada saat Saksi-2 mendaftar ketiga sebagai calon Tamtama TNI AU pada bulan Oktober 2014 sebesar Rp 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dinyatakan tidak lulus Psikotes Daerah sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp 187.350.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) baik secara tunai di tempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maupun transfer via ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa.

- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp 187.350.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi-1 sampai sekarang sehingga Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menuntut Terdakwa agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober 2013, bulan maret 2014 dan pada bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 dan tahun 2014 di kompleks Merpati, di tempat kost Terdakwa dan di dekat kolam renang Oscar Lanud Sultan Hasanuddin Sulsel, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1998 melalui Pendidikan Semata PK angkatan 35 di Solo Jawa Tengah dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Sejursarta POM angkatan ke 15 di Solo dan pada tahun 1998 mengikuti Pendidikan Separadas angkatan ke 136 di Bandung Jawa barat dan ditempatkan sebagai anggota Satpom Denma Mabes TNI AU di Jakarta dan pada tahun 2000 dipindahtugaskan ke Satpom AU Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Suspawang Anjing 13 di Jakarta dan pada tahun 2006 mengikuti Pendidikan Susjurlata POM angkatan ke-18 di Solo dan setelah lulus kemudian kembali ditempatkan sebagai Anggota Satpom AU Lanud Sultan Hasanuddin sampai sekarang dengan pangkat Koptu Nrp 523978.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muh. Amir (Saksi-1), Sdr. Randy. A (Saksi-2) dan Sdri. Nuraeni (Saksi-3) di Kab. Maros namun tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada bulan Maret 2013 Sdr. Randy. A (Saksi-2) bertemu dengan Terdakwa di Pos Pemancar Lanud Sultan Hasanuddin sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Randi, kalau nanti kau daftar Tamtama bulan sepuluh tahun ini (2013), biar saya yang pegangko" kemudian pada bulan September 2013 orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. Muh Amir (Saksi-1) menemui Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa a.n. Sdr. H. Sangkala (Saksi-5) dan setelah bertemu, Saksi-1 melakukan pembicaraan dengan Terdakwa tentang rencana Saksi-1 untuk mendaftar sebagai calon Tamtama TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin sehingga Terdakwa menyanggupi/mengiyakan dengan mengatakan akan bertanggung jawab atas kelulusan Saksi-2 tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Sdr. Randy. A (Saksi-2) yang pertama mendaftar sebagai calon Tamtama TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin gelombang ke-II namun setelah Saksi-2 mengikuti test terlebih dahulu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang biaya yang harus dipersiapkan oleh Saksi-1 agar supaya Saksi-2 lulus di setiap tahapan test Catam TNI AU sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "sekarang kasihkan dulu ke saya Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)" kemudian pada bulan November 2013 Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kwitansi penerimaan uang dari Terdakwa sedangkan uang yang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Saksi-1 transfer melalui ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) namun setelah pengumuman hasil test jasmani Saksi-2 dinyatakan tidak lulus sehingga Saksi-1 menemui Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kepada Terdakwa tentang uang/dana sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "nanti saya akan mendaftarkan kembali anak bapak pada gelombang berikutnya" dan atas perintah Terdakwa tersebut, Saksi-2 kembali mendaftar Catam TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin.
- f. Bahwa pada bulan Oktober 2013, bulan maret 2014 dan pada bulan Oktober 2014 Saksi-2 mendaftar calon Tamtama TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin selama 3 (tiga) kali namun setiap kali Saksi-2 mengikuti test, Terdakwa selalu berjanji/meyakinkan untuk dapat membantu Saksi-2 menjadi anggota TNI AU tetapi Saksi-2 selalu menemui ke gagal/tidak lulus test.
- g. Bahwa dengan demikian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa di tempat yang berbeda di antaranya di kompleks Merpati, di tempat kost Terdakwa dan di dekat kolam renang Oscar Lanud Sultan Hasanuddin dan tidak dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang sedangkan transfer via ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa mempunyai slip penyetoran sehingga jumlah total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan perincian sebagai berikut :
- Pada saat Saksi-2 mendaftar pertama sebagai calon Tamtama TNI AU pada bulan Oktober 2013 sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan dinyatakan tidak lulus Pantohir Daerah.
 - Pada saat Saksi-2 mendaftar kedua sebagai calon Tamtama TNI AU pada bulan Maret 2014 sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dinyatakan tidak lulus Pantohir pusat / Solo Jawa tengah.
 - Pada saat Saksi-2 mendaftar ketiga sebagai calon Tamtama TNI AU pada bulan Oktober 2014 sebesar Rp 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dinyatakan tidak lulus Psikotes Daerah sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp 187.350.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) baik secara tunai di tempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maupun transfer via ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa.

- h. Bahwa Terdakwa bukan panitia pelaksana seleksi penerimaan calon Tamtama TNI AU TA 2013/2014 di Lanud Sultan Hasanuddin serta Terdakwa tidak mempunyai hubungan kerja sama dengan panitia seleksi penerimaan Catam TNI AU TA 2013/2014 di Lanud Sultan Hasanuddin namun uang/dana yang ditarima oleh Terdakwasebesar Rp 187.350.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan keluarganya sedangkan uang yang digunakan Terdakwa untuk mengurus keperluan Saksi-2 dalam mengikuti test Catam TNI AU hanya sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yaitu pemeriksaan/cek up seperti pengobatan gigi, mata, kulit, dan pengecekan kesehatan secara keseluruhan.
- i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp 187.350.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membohongi Saksi-2 dengan cara berjanji atau meyakinkan dapat meluluskan Saksi-2 untuk menjadi anggota TNI AU selanjutnya Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi-1 sampai sekarang sehingga Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menuntut Terdakwa agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti akan isi dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa terlebih dahulu dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : MUH. AMIR.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Maros, 2 Februari 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Sejahtera Barandasi Desa Maccini Baji Kab. Lau Kab. Maros Sulsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sajak masih kecil di Kab. Maros namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan dan tanggal yang sudah tidak ingat di tahun 2013 Saksi-1 berkunjung ke rumah sepupunya a.n. Sertu Prihatin Syamsuri (Saksi-4) Anggota TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin dan setelah Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4 sambil mengobrol yang mana Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-4 tentang rencana anak Saksi-1 an. Randy.A (Saksi-2) yang berkeinginan untuk mendaftar sebagai calon Tamtama TNI AU selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-4 tentang berapa biaya apabila Saksi-1 mendaftar TNI AU kemudian Saksi-4 menjawab dengan mengatakan biayanya tidak sampai Rp 100.000,- (Seratus juta rupiah) dan setelah itu Saksi-2 tinggal di rumah Saksi-4 selama kurang lebih tiga bulan namun Saksi-4 tidak sanggup untuk membantu Saksi-2 dalam hal mendaftar sabagai calon Tamtama TNI AU.
3. Bahwa setelah Saksi-4 menolak dalam hal membantu Saksi-1 untuk mendaftar calon Tamtama TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin namun pada saat yang bersamaan Saksi-1 tiba-tiba teringat dengan Terdakwa kemudian pada bulan September 2013 Saksi-1 mendatangi rumah orang tua Terdakwa untuk menemui Terdakwa dan setelah bertemu Saksi-1 melakukan pembicaraan dengan Terdakwa tentang rencana Saksi-1 untuk mendaftar sebagai calon Tamtama TNI AU dan Terdakwa menyanggupi/mengiyakan dengan mengatakan akan bertanggung jawab atas kelulusan Saksi-1 tersebut.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Saksi-1 mendaftar sebagai calon Tamtama TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin dan setelah Saksi-2 mengikuti seleksi penerimaan Catam TNI AU selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang biaya yang harus dipersiapkan oleh Saksi-1 agar Saksi-2 lulus di dalam setiap tahapan test namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "sekarang kasihkan dulu ke saya Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)" sehingga pada bulan November 2013 Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan bukti penerimaan uang dari Terdakwa sedangkan uang yang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Saksi-1 transfer melalui ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa.
5. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa baik secara tunai maupun via ATM namun Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan selama saksi-2 mengikuti setiap test pada pendaftaran pertama calon Tamtama TNI AU, Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) namun Saksi-2 dinyatakan tidak lulus seleksi tersebut, sehingga Saksi-1 menemui Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan uang/dana sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 " nanti saya akan mendaftarkan kembali anak bapak pada gelombang berikutnya".
6. Bahwa pada bulan Maret 2014 Saksi-2 kembali mendaftar yang kedua kalinya Catam TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali meminta uang kepada Saksi-1 yang kesekian kalinya secara bertahap hingga mencapai sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan setelah Saksi-2 dinyatakan lulus di semua tahapan test tingkat Daerah selanjutnya Saksi-2 berangkat ke Solo Jawa Tengah untuk mengikuti test berikutnya (test pusat) namun sebelum Saksi-2 berangkat ke Solo, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) namun Saksi-1 mentransfer uang hanya sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) via ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa sedangkan uang lainnya yang diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa secara tunai yang Saksi-1 sudah lupa jumlahnya dan tanpa dilengkapi bukti penerimaan dari Terdakwa namun demikian total keseluruhan uang yang diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa selama Saksi-2 mendaftar Catam TNI AU yang kedua kalinya sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan setelah pengumuman test tingkat pusat Saksi-2 dinyatakan tidak lulus.

7. Bahwa setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus di tingkat pusat (Solo Jawa Tengah) selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi-1 "nanti saya daftarkan lagi dan sudah tidak ada penambahan uang" sehingga pada bulan Oktober 2014 Saksi-2 kembali yang ketiga kalinya mendaftar Catam TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin namun pada saat Saksi-2 mengikuti seleksi, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) namun setelah pengumuman hasil seleksi Saksi-2 kembali dinyatakan tidak lulus kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa baik transfer via ATM Bank BRI maupun secara tunai sebesar Rp 187.350.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama Saksi-2 mengikuti pendaftaran Catam TNI AU mulai dari pendaftaran pertama, kedua dan ketiga dengan demikian Terdakwa sampai sekarang tidak mengembalikan uang milik Saksi-1 tersebut.
8. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa di tempat yang berbeda di antaranya di tempat kost milik Terdakwa di Daerah Mandai, di Pos Penjagaan, di Jalanan umum namun kesemuanya tidak dilengkapi dengan bukti penyerahan uang namun hanya atas dasar kepercayaan saja sedangkan uang yang Saksi-1 transfer via ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa mempunyai bukti slip penyetoran kemudian Saksi-1 menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada saat Saksi-2 mendaftar pertama sebagai calon Tamtama TNI AU pada bulan Oktober 2013 sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan dinyatakan tidak lulus Pantohir Daerah.
 - Pada saat Saksi-2 mendaftar kedua sebagai calon Tamtama TNI AU pada bulan Maret 2014 sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dinyatakan tidak lulus Pantohir pusat / Solo Jawa tengah.
 - Pada saat Saksi-2 mendaftar ketiga sebagai calon Tamtama TNI AU pada bulan Oktober 2014 sebesar Rp 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dinyatakan tidak lulus Psikotes Daerah sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp 187.350.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) baik secara tunai di tempat yang berbeda maupun transfer via ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa.

9. Bahwa setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus disemua tahapan test baik pendaftaran pertama, kedua dan ketiga selanjutnya Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang telah diambil oleh Terdakwa namun Terdakwa mengingkari janjinya dengan tidak mengembalikan uang milik Saksi-1 sampai sekarang.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp 187.350.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun demikian Saksi-1 berharap agar Terdakwa dapat mengembalikan uang milik Saksi-1 tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : RANDI. A.
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat, tanggal lahir : Maros, 1 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Sejahtera Barandasi Desa Maccini Baji
Kab. Lau Kab. Maros Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak Saksi-2 masih kecil di Kab. Maros namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2013 Saksi-2 baru selesai menjalai dioperasi di RS TNI AU selanjutnya Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan piket di Pos Pemancar Lanud Sultan Hasanuddin dan dari pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Randi, kalau nanti kau daftar Tamtama bulan sepuluh tahun ini (2013), biar saya yang peganko".
3. Bahwa setelah Saksi-2 mendengar penyampaian Terdakwa kalau akan membantu Saksi-2 apabila mendaftar Tamtama TNI AU tersebut kemudian Saksi-2 mendaftar yang pertama sebagai Catam TNI AU pada bulan Oktober 2013 namun Saksi-2 tidak diketahui kalau Terdakwa meminta uang kepada orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. Muh Amir (Saksi-1) karena Saksi-2 tidak lulus test pada pendaftaran pertama selanjutnya atas perintah Terdakwa, Saksi-2 kembali mendaftar Catam TNI AU pada bulan Maret 2014 yang mana pada saat pendaftaran yang kedua tersebut, Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) kali secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 30 Maret 2014 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat pengerukan tanah di kompleks Merpati/dekat Pos Pemancar Lanud Sultan Hasanuddin.

- b. Pada tanggal 3 April 2014 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) kepada Terdakwa di tempat pengerukan tanah di kompleks Merpati/dekat Pos Pemancar Lanud Sultan Hasanuddin.
 - c. Pada tanggal 7 April 2014 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa di tempat pengerukan tanah di kompleks Merpati/dekat Pos Penjagaan.
 - d. Pada tanggal 10 April 2014 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada Terdakwa di warung bakso dekat Pos Oscar Lanud Sultan Hasanuddin.
 - e. Pada tanggal 15 April 2014 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Bandara baru Mandai.
 - f. Pada tanggal 18 April 2014 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Bandara baru Mandai.
 - g. Pada tanggal 22 April 2014 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Bandara baru Mandai.
 - h. Pada tanggal 24 April 2014 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Bandara baru Mandai.
 - i. Pada tanggal 26 April 2014 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Bandara baru Mandai.
 - j. Pada tanggal 29 April 2014 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Bandara baru Mandai. Sehingga jumlah total keseluruhan uang yang diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa secara tunai dan di tempat yang berbeda sebesar Rp. 73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah) selanjutnya uang yang Saksi-2 serahkan tersebut kepada Terdakwa setelah Saksi-2 mengikuti test di Lanud Sultan Hasanuddin dan setiap kali Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa ada orang lain di tempat tersebut yang Saksi-2 tidak kenal.
4. Bahwa Saksi-2 diberitahukan oleh Terdakwa kalau uang yang diserahkan Saksi-2 maupun Saksi-1 tersebut kepada Terdakwa merupakan uang jaminan agar Saksi-2 lulus di semua tahapan test hingga Saksi-2 menjadi anggota TNI AU dan sebelum Saksi-2 berangkat ke Solo Jawa Tengah dalam rangka mengikuti test berikutnya (test pusat), Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "sudah pastimi lulusko ini, siap-siap saja untuk lanjutkan Pendidikan di Solo" dan ketika Saksi-2 tidak lulus yang kedua kalinya Terdakwa kembali menyampaikan kepada Saksi-2 "sabarko,cobami lagiuntuk ketiganya ini pasti mako lulus" namun untuk pendaftaran Catam TNI AU yang ketiga kalinya Saksi-2 kembali tidak lulus pada test Psikotes.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-2 mendaftar calon Tamtama TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin selama 3 (tiga) kali, yang pertama pendaftaran Catam TNI AU pada gelombang ke-II pada bulan Oktober 2013 dan dinyatakan tidak lulus selanjutnya yang kedua pada gelombang ke-I pada bulan Maret 2014 dinyatakan tidak lulus di Solo Jawa Tengah dan yang ketiga pada gelombang ke-II pada bulan Oktober 2014 dan Saksi-2 kembali dinyatakan tidak lulus test.

6. Bahwa Saksi-2 mendaftar calon Tamtama TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin selama 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi Saksi-2 selalu dinyatakan tidak lulus test dan Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa tidak terlibat dalam kepanitiaan seleksi penerimaan calon Tamtama TNI AU namun yang membuat Saksi-2 dan Saksi-1 percaya kalau Terdakwa dapat meluluskan Saksi-2 hingga menjadi anggota TNI AU dikarenakan Terdakwa berjanji kepada orang tua saksi-2 a.n. Muh Amir (Saksi-1) untuk mengusahakan Saksi-2 untuk menjadi anggota TNI AU.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 merasa tertipu atas janji yang diucapkan oleh Terdakwa dengan cara meyakinkan Saksi-2 untuk dapat menjadikan Saksi-2 sebagai anggota TNI AU sehingga dengan demikian Saksi-2 dan Saksi-1 mengalami kerugian dikarenakan Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut sampai sekarang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : NURAENI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Maros, 4 Desember 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Sejahtera Barandasi Desa Maccini Baji
Kec. Lau Kab. Maros Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa di Kab. Maros namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2013 suami Saksi-3 a.n. Sdr. Muh Amir (Saksi-1) menerima telepon dari Terdakwa yang mana dalam percakapan melalui telepon tersebut Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dikarenakan pada saat itu anak kandung Saksi-3 a.n. Sdr. Randy. A (Saksi-2) mendaftar Catam TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya nomor rekening milik Terdakwa diberikan kepada Saksi-1 agar uang yang akan ditransfer Saksi-1 tersebut melalui nomor rekening Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-3 mengetahui Saksi-1 mentransfer uang yang pertama sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) melalui ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa selanjutnya yang kedua Saksi-1 kembali melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ke rekening yang sama milik Terdakwa dan sisanya sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) diserahkan langsung oleh Saksi-1 kepada Terdakwa.

4. Bahwa Saksi-3 mengetahui kalau Saksi-2 dinyatakan tidak lulus test pada saat pendaftaran pertama Catam TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin sehingga Saksi-2 berusaha kembali untuk mendaftar Catam TNI AU yang kedua kalinya namun Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sebesar 73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan alasan Terdakwa kalau uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya Saksi-2 dalam mengikuti test dan setelah pengumuman hasil test Saksi-2 dinyatakan lulus namun sebelum Saksi-2 berangkat ke Solo Jawa Tengah dalam rangka mengikuti test berikutnya terlebih dahulu Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan setelah menjelang pengumuman test tingkat pusat (Solo Jawa Tengah), Terdakwa kembali meminta uang tambahan kepada Saksi-1 sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) namun hasil test di Solo, Saksi-2 dinyatakan tidak lulus.
5. Bahwa Saksi-3 mengetahui Saksi-2 dinyatakan tidak lulus test pusat di Solo Jawa Tengah selanjutnya Saksi-2 kembali berusaha untuk mendaftar Catam TNI AU yang ketiga kalinya namun Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjelang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan setelah pengumuman hasil test Saksi-2 dinyatakan tidak lulus.
6. Bahwa Saksi-3 mendengar langsung Terdakwa pada saat Saksi-2 gagal/tidak lulus pada pendaftaran yang pertama dan kedua, Terdakwa berjanji serta meyakinkan untuk dapat membantu kelulusan Saksi-2 hingga menjadi anggota TNI AU jika Saksi-2 kembali mendaftar Catam TNI AU yang ketiga kalinya.
7. Bahwa Saksi-3 pernah menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Terdakwa di tempat kost milik Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-2 namun tidak dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang dikarenakan Saksi-3 mempercayai Terdakwa selain Saksi-3 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa, Saksi-2 juga sering menyerahkan uang kepada Terdakwa namun jumlahnya Saksi-3 tidak tahu sedangkan Saksi-1 telah beberapa kali melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui nomor rekening milik Terdakwa, itu semua karena permintaan Terdakwa karena uang tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk dapat meluluskan Saksi-1 menjadi anggota TNI AU.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-3 mengalami kerugian dan kecewa dikarenakan Terdakwa berbohong dengan cara menjanjikan serta meyakinkan Saksi-2 dapat meluluskan Saksi-2 untuk menjadi anggota TNI AU namun Terdakwa tidak menepati janjinya serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah di ambil oleh Terdakwa dari Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-1 namun Terdakwa mengingkari janjinya sampai sekarang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



putusan.mahkamahagung.go.id (dakwa adalah Saksi-5) :

Nama lengkap : H. Sangkala
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 15 Desember 1950
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Bonto Kapetta Kel. Maros Baru Kec. Lau
Kab. Maros Propinsi Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai anak kandung Saksi-5 sedangkan a.n. Sdr. Muh. Amir (Saksi1) kenal di Kab. Maros namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-5 tidak pernah melihat Terdakwa menerima uang dari Saksi-1, Sdr. Randy. A (Saksi-2) dan Sdri. Nuraeni (Saksi-3).
3. Bahwa Saksi-5 merasa kaget setelah mengetahui kalau Terdakwa mempunyai masalah dengan keluarga Saksi-1 selanjutnya Saksi-5 berupaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan keluarga Saksi-1 sedangkan Saksi-5 tidak tahu uang yang telah diambil oleh Terdakwa dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipergunakan Terdakwa untuk apa.
4. Bahwa Saksi-5 mengetahui Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah diterima dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sampai sekarang namun Saksi-5 yang akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 (dalam surat dakwaan adalah Saksi-6) :

Nama lengkap : HJ. RASIA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 14 Oktober 1953
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Bonto Kapetta Kel. Maros Baru Kec. Lau
Kab. Maros Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai anak kandung Saksi-6 sedangkan a.n. Sdr. Muh. Amir (Saksi-1) kenal sejak tahun 1970 di Kab. Maros namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Saksi-1 bersama isterinya a.n. Sdri. Nuraeni (Saksi-3) mendatangi rumah Saksi-6 dan menyampaikan kalau anaknya A.n. Randy. A (Saksi-2) tidak lulus dalam seleksi penerimaan Catam TNI AU selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-6 kalau Terdakwa yang "pegang" atau yang mengusahakan agar Saksi-2 lulus test hingga menjadi anggota TNI AU.



3. Bahwa Saksi-6 mendengar informasi dari Saksi-3 kalau selama Saksi-2 mendaftar Catam TNI AU, Saksi-3 telah beberap kali menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu kurang lebih Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) namun Saksi-6 tidak pernah melihat Terdakwa menerima uang dari Saksi-1.
4. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan apa dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1 namun Saksi-6 bersama suaminya a.n. H. Sangkala (Saksi-5) berusaha untuk membantu Terdakwa agar dapat mengembalikan uang milik Saksi-1 serta menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan bersangkutan telah dipanggil secara sah menurut aturan hukum yang berlaku namun tidak hadir disidang, sesuai dengan pasal 155 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997, maka keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dapat dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-6 (dalam surat dakwaan adalah Saksi-4) :

Nama lengkap : PRIHATIN SYAMSURI
Pangkat/NRP : Sertu / 524132
Jabatan : Anggota Ruops
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir : Parepare, 19 November 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : BTN Batang Ase Blok B 18 No. 10 Bontoa Kab. Maros Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di tempat pendaftaran Tamtama TNI AU namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan Sdr. Muh Amir (Saksi-1) dan Sdr. Randy (Saksi-2) masing-masing Terdakwa kenal karena ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa berjanji untuk membantu Saksi-2 menjadi anggota TNI AU namun setelah Saksi-2 mengikuti tahapan test, Saksi-2 dinyatakan tidak lulus sedangkan uang yang telah di serahkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Terdakwa mencapai kurang lebih Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta ruipah) dan uang tersebut Saksi-4 tidak tahu dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa.
3. Bahwa sebelumnya Saksi-4 pernah mengobrol dengan Saksi-1 sambil Saksi-1 menyampaikan tentang rencana Saksi-2 untuk mendaftar Catam TNI AU sehingga Saksi-4 mengatakan apabila Saksi-1 mempunyai niat untuk mendaftar Catam TNI AU sebaiknya mulai sekarang berolahraga dan pada bulan Maret 2014 Saksi-2 mendaftar sebagai Calon Tamtama TNI AU selanjutnya mengikuti semua tahapan



putusan.mahkamahagung.go.id
namun test di tingkat pusat (Solo Jawa Tengah)
Saksi-2 gagal/tidak lulus.

4. Bahwa setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus di tingkat pusat selanjutnya Saksi-2 menemui Saksi-4 di Pasar Kab. Maros sambil Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-4 kalau Saksi-2 kembali dari Solo Jawa Tengah karena tidak lulus test sehingga Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1 agar disampaikan kepada Saksi-2 agar tidak perlu kecewa karena mas ada pendaftaran berikutnya silahkan mencoba mendaftar kembali dan Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-4 kalau selama ini Terdakwa yang membantu Saksi-2 dalam mengikuti test Catam TNI AU.
5. Bahwa Saksi-4 tidak pernah menerima uang dari Saksi-1 dan tidak terlibat dalam hal Saksi-2 yang sedang mendaftar Catam TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin kemudian Saksi-4 tidak pernah melihat Saksi-1, Saksi-2 dan Sdri. Nuraeni (Saksi-3) menyerahkan uang kepada Terdakwa dan sampai sekarang Saksi-4 tidak diketahui kalau uang tersebut telah dikembalikan atau belum.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-4 merasa kecewa karena Terdakwa telah membohongi keluarga Saksi-4 yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan kesatuan sehingga Saksi-4 berharap agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1998 melalui Pendidikan Semata PK Angkatan ke-35 di Solo selanjutnya mengikuti Sejurtasarta Pom Angkatan ke-15 dan Separadas Angkatan ke-136 di Bandung kemudian pada tahun yang sama ditugaskan di Denma Mabes Jakarta lalu pada tahun 2002 dipindahkan ke Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP. 523978, Jabatan Anggota Satpom, Kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin.
2. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2003 Terdakwa menerima hukuman disiplin berdasarkan Putusan Hukuman Disiplin dari Sultan Hasanuddin selaku Ankum Nomor PDH/01/II/2003/Kum tanggal 24 Pebruari 3003 karena melakukan penganiayaan yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2001 terhadap Sdr. Sattu Nai dan melakukan pengancaman yang mengakibatkan 17 unit becak milik Sdr. Rabah Isah tidak beroperasi sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 November 2012 sampai hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa kemudian pergi ke rumah keluarga Terdakwa lainnya di Maros selain itu sempat beberapa kali menginap di kontrakan Terdakwa di sekitar Bandara Baru Kec. Mandai.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dengan diantar oleh kedua orang tua Terdakwa pergi ke Kesatuan Terdakwa di Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.6. Bahwa pengembalian Terdakwa masuk dinas karena masalah hutang Terdakwa kepada orang lain yang belum dapat dibayar saat ini sehingga Terdakwa malu kalau bertemu dengan orang tersebut dan Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak membawa barang inventaris Satuan.

6. Bahwa Terdakwa didatangi oleh saksi-1 pada bulan September 2013 untuk membicarakan tentang rencana Saksi-1 untuk mendaftar sebagai calon Tamtama TNI AU dan Terdakwa menyanggupi/mengiyakan dengan mengatakan akan bertanggung jawab atas kelulusan Saksi-1 tersebut.
7. Bahwa Sekira bulan Oktober 2013, saat Saksi-2 mendaftar sebagai calon Tamtama TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin dan setelah Saksi-2 mengikuti seleksi penerimaan Catam TNI AU selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang biaya yang harus dipersiapkan oleh Saksi-1 agar Saksi-2 lulus di dalam setiap tahapan test namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "sekarang kasihkan dulu ke saya Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)" sehingga pada bulan November 2013 Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan bukti penerimaan uang dari Terdakwa sedangkan uang yang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Saksi-1 transfer melalui ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa.
8. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1, baik secara tunai maupun via ATM namun Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan selama saksi-2 mengikuti setiap test pada pendaftaran pertama calon Tamtama TNI AU, Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) namun Saksi-2 dinyatakan tidak lulus seleksi tersebut, sehingga Saksi-1 menemui Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan uang/dana sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "nanti saya akan mendaftarkan kembali anak bapak pada gelombang berikutnya".
9. Bahwa pada bulan Maret 2014 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 saat Saksi-2 mendaftar yang kedua kalinya Catam TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin kemudian kembali meminta uang kepada Saksi-1 yang kesekian kalinya secara bertahap hingga mencapai sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan setelah Saksi-2 dinyatakan lulus di semua tahapan test tingkat Daerah selanjutnya Saksi-2 berangkat ke Solo Jawa Tengah untuk mengikuti test berikutnya (test pusat) namun sebelum Saksi-2 berangkat ke Solo, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) namun Saksi-1 mentransfer uang hanya sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) via ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa sedangkan uang lainnya yang diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa secara tunai yang Saksi-1 sudah lupa jumlahnya dan tanpa dilengkapi bukti penerimaan dari Terdakwa namun demikian total keseluruhan uang yang diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa selama Saksi-2 mendaftar Catam TNI AU yang kedua kalinya sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan setelah pengumuman test tingkat pusat Saksi-2 dinyatakan tidak lulus.
10. Bahwa setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus di tingkat pusat (Solo Jawa Tengah) selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi-1 "nanti saya daftarkan lagi dan sudah tidak ada penambahan uang" sehingga pada bulan Oktober 2014 Saksi-2 kembali yang ketiga kalinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin namun pada saat Saksi-2 mengikuti seleksi, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) namun setelah pengumuman hasil seleksi Saksi-2 kembali dinyatakan tidak lulus kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa baik transfer via ATM Bank BRI maupun secara tunai sebesar Rp 187.350.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama Saksi-2 mengikuti pendaftaran Catam TNI AU mulai dari pendafrtan pertama, kedua dan ketiga dengan demikian Terdakwa sampai sekarang tidak mengembalikan uang milik Saksi-1 tersebut.

11. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 ataupun Saksi-2 di tempat yang berbeda di antaranya di tempat kost milik Terdakwa di Daerah Mandai, di Pos Penjagaan, di Jalanan umum namun kesemuanya tidak dilengkapi dengan bukti penyerahan uang namun hanya atas dasar kepercayaan saja, sedangkan uang yang Saksi-1 transfer via ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa mempunyai bukti slip penyetoran kemudian Saksi-1 menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Pada saat Saksi-2 mendaftar pertama sebagai calon Tamtama TNI AU pada bulan Oktober 2013 sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan dinyatakan tidak lulus Pantohir Daerah.
- Pada saat Saksi-2 mendaftar kedua sebagai calon Tamtama TNI AU pada bulan Maret 2014 sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dinyatakan tidak lulus Pantohir pusat / Solo Jawa tengah.
- Pada saat Saksi-2 mendaftar ketiga sebagai calon Tamtama TNI AU pada bulan Oktober 2014 sebesar Rp 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dinyatakan tidak lulus Psikotes Daerah sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp 187.350.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) baik secara tunai di tempat yang berbeda maupun transfer via ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa.

9. Bahwa setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus disemua tahapan test baik pendaftaran pertama, kedua dan ketiga selanjutnya Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang telah diambil oleh Terdakwa namun Terdakwa mengingkari janjinya dengan tidak mengembalikan uang milik Saksi-1 sampai sekarang.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp 187.350.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun demikian Saksi-1 berharap agar Terdakwa dapat mengembalikan uang milik Saksi-1 tersebut.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Sukiman tanggal 13 November 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id foto copy bukti slip penyetoran uang sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Sukiman tanggal 19 November 2013.

- c. 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Sukiman tanggal 26 Mei 2014.
- d. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pendaftaran Nomor : TA/III/2014/HND atas nama Randy. A tanggal 24 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1998 melalui Pendidikan Semata PK angkatan 35 di Solo Jawa Tengah dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Sejursarta POM angkatan ke 15 di Solo dan pada tahun 1998 mengikuti Pendidikan Separadas angkatan ke 136 di Bandung Jawa barat dan ditempatkan sebagai anggota Satpom Denma Mabes TNI AU di Jakarta dan pada tahun 2000 dipindahtugaskan ke Satpom AU Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Suspawang Anjing 13 di Jakarta dan pada tahun 2006 mengikuti Pendidikan Susjurlata POM angkatan ke-18 di Solo dan setelah lulus kemudian kembali ditempatkan sebagai Anggota Satpom AU Lanud Sultan Hasanuddin sampai sekarang dengan pangkat Koptu Nrp 523978.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Muh Amir (Saksi-1), Sdr. Randy. A (Saksi-2) dan Sdri. Nuraeni (Saksi-3) di Kab. Maros namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2013 Sdr. Randy. A (Saksi-2) bertemu dengan Terdakwa di Pos Pemancar Lanud Sultan Hasanuddin sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Randi, kalau nanti kau daftar Tamtama bulan sepuluh tahun ini (2013), biar saya yang pegangko" kemudian pada bulan September 2013 orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. Muh Amir (Saksi-1) menemui Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa a.n. Sdr. H. Sangkala (Saksi-5) dan setelah bertemu, Saksi-1 melakukan pembicaraan dengan Terdakwa tentang rencana Saksi-1 untuk mendaftar sebagai calon Tamtama TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin sehingga Terdakwa menyanggupi/mengiyakan dengan mengatakan akan bertanggung jawab atas kelulusan Saksi-2 tersebut.
4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2013 Sdr. Randy. A (Saksi-2) yang pertama mendaftar sebagai calon Tamtama TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin gelombang ke-II namun setelah Saksi-2 mengikuti test terlebih dahulu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disiapkan oleh Saksi-1 agar supaya Saksi-2 lulus di setiap tahapan test Catam TNI AU sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "sekarang kasihkan dulu ke saya Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)" kemudian pada bulan November 2013 Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kwitansi penerimaan uang dari Terdakwa sedangkan uang yang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Saksi-1 transfer melalui ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) namun setelah pengumuman hasil test jasmani Saksi-2 dinyatakan tidak lulus sehingga Saksi-1 menemui Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kepada Terdakwa tentang uang/dana sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "nanti saya akan mendaftarkan kembali anak bapak pada gelombang berikutnya" dan atas perintah Terdakwa tersebut, Saksi-2 kembali mendaftar Catam TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin.
6. Bahwa benar pada bulan maret 2013, bulan Oktober 2013 dan pada bulan Oktober 2014 Saksi-2 mendaftar calon Tamtama TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin selama 3 (tiga) kali namun setiap kali Saksi-2 mengikuti test, Terdakwa selalu berjanji/meyakinkan untuk dapat membantu Saksi-2 menjadi anggota TNI AU tetapi Saksi-2 selalu menemui ke gagal/tidak lulus test.
7. Bahwa benar dengan demikian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa di tempat yang berbeda di antaranya di kompleks Merpati, di tempat kost Terdakwa dan di dekat kolam renang Oscar Lanud Sultan Hasanuddin dan tidak dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang sedangkan transfer via ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa mempunyai slip penyetoran sehingga jumlah total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada saat Saksi-2 mendaftar pertama sebagai calon Tamtama TNI AU pada bulan Oktober 2013 sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan dinyatakan tidak lulus Pantohir Daerah.
 - Pada saat Saksi-2 mendaftar kedua sebagai calon Tamtama TNI AU pada bulan Maret 2014 sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dinyatakan tidak lulus Pantohir pusat / Solo Jawa tengah.
 - Pada saat Saksi-2 mendaftar ketiga sebagai calon Tamtama TNI AU pada bulan Oktober 2014 sebesar Rp 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dinyatakan tidak lulus Psikotes Daerah. Sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp 187.350.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) baik secara tunai di tempat yang berbeda maupun transfer via ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang Terdakwa bukan panitia pelaksana seleksi penerimaan calon Tamtama TNI AU TA 2013/2014 di Lanud Sultan Hasanuddin serta Terdakwa tidak mempunyai hubungan kerja sama dengan panitia seleksi penerimaan Catam TNI AU TA 2013/2014 di Lanud Sultan Hasanuddin namun uang/dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 187.350.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan keluarganya sedangkan uang yang digunakan Terdakwa untuk mengurus keperluan Saksi-2 dalam mengikuti test Catam TNI AU hanya sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yaitu pemeriksaan/cek up seperti pengobatan gigi, mata, kulit, dan pengecekan kesehatan secara keseluruhan.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp 187.350.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membohongi Saksi-2 dengan cara berjanji atau meyakinkan dapat meluluskan Saksi-2 untuk menjadi anggota TNI AU selanjutnya. Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi-1 sampai sekarang sehingga Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menuntut Terdakwa agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer baik mengenai pembagian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maupun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat kurang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa disesuaikan dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan persesuaian barang-barang bukti yang terungkap di dalam persidangan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua oleh Oditur Militer dibagi menjadi 5 (lima) unsur yaitu :



putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur ke-1 : “Barang siapa” ;

Unsur ke -2 : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”

Unsur ke-4 : “Secara melawan hukum”

Unsur ke-5 : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2, unsur-3, dan unsur ke-4 akan menjadi lebih tepat, efektif dan singkat jika menjadi satu rangkaian kalimat aktif, yang jika disusun maka unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua adalah sebagai berikut :

Unsur ke -1 : “Barang siapa”

Unsur ke -2 : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Unsur ke-3 : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” sama dengan “Setiap orang” dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1998 melalui Pendidikan Semata PK angkatan 35 di Solo Jawa Tengah dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Sejursarta POM angkatan ke 15 di Solo dan pada tahun 1998 mengikuti Pendidikan Separadas angkatan ke 136 di Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ditempatkan sebagai anggota Satpom Denma Mabes TNI AU di Jakarta dan pada tahun 2000 dipindahtugaskan ke Satpom AU Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Suspawang Anjing 13 di Jakarta dan pada tahun 2006 mengikuti Pendidikan Susjurlata POM angkatan ke-18 di Solo dan setelah lulus kemudian kembali ditempatkan sebagai Anggota Satpom AU Lanud Sultan Hasanuddin sampai sekarang dengan pangkat Koptu Nrp 523978.

- b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU dengan pangkat Koptu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
- c. Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Bahwa kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut M.V.T yang di maksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki" dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa Terdakwa dan atau orang lain menikmati atau dapat mengambil manfaat dari pihak lain yang dirugikan, tidak dipersoalkan apakah pihak lain itu harus merasa dirugikan.

Karena unsur-unsur tersebut berada dibelakang unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan kesadaran diri si pelaku dan bersifat melawan hukum, yang berarti ada pihak – pihak yang dirugikan.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan Maret 2013 Sdr. Randy. A (Saksi-2) bertemu dengan Terdakwa di Pos Pemancar Lanud Sultan Hasanuddin sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Randi, kalau nanti kau daftar Tamtama bulan sepuluh tahun ini (2013), biar saya yang pegangko" kemudian pada bulan September 2013 orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. Muh Amir (Saksi-1) menemui Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa a.n. Sdr. H. Sangkala (Saksi-5) dan setelah bertemu, Saksi-1 melakukan pembicaraan dengan Terdakwa tentang rencana Saksi-1 untuk mendaftar sebagai calon Tamtama TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin sehingga Terdakwa menyanggupi/mengiyakan dengan mengatakan akan bertanggung jawab atas kelulusan Saksi-2 tersebut.

2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2013 Sdr. Randy. A (Saksi-2) yang pertama mendaftar sebagai calon Tamtama TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin gelombang ke-II namun setelah Saksi-2 mengikuti test terlebih dahulu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang biaya yang harus dipersiapkan oleh Saksi-1 agar supaya Saksi-2 lulus di setiap tahapan test Catam TNI AU sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "sekarang kasihkan dulu ke saya Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)" kemudian pada bulan November 2013 Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kwitansi penerimaan uang dari Terdakwa sedangkan uang yang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Saksi-1 transfer melalui ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) namun setelah pengumuman hasil test jasmani Saksi-2 dinyatakan tidak lulus sehingga Saksi-1 menemui Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kepada Terdakwa tentang uang/dana sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "nanti saya akan mendaftarkan kembali anak bapak pada gelombang berikutnya" dan atas perintah Terdakwa tersebut, Saksi-2 kembali mendaftar Catam TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin.
4. Bahwa benar pada bulan maret 2013, bulan Oktober 2013 dan pada bulan Oktober 2014 Saksi-2 mendaftar calon Tamtama TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin selama 3 (tiga) kali namun setiap kali Saksi-2 mengikuti test, Terdakwa selalu berjanji/meyakinkan untuk dapat membantu Saksi-2 menjadi anggota TNI AU tetapi Saksi-2 selalu menemui ke gagal/tidak lulus test.
5. Bahwa benar dengan demikian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa di tempat yang berbeda di antaranya di kompleks Merpati, di tempat kost Terdakwa dan di dekat kolam renang Oscar Lanud Sultan Hasanuddin dan tidak dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang sedangkan transfer via ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa mempunyai slip penyetoran sehingga jumlah total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada saat Saksi-2 mendaftar pertama sebagai calon Tamtama TNI AU pada bulan Oktober 2013 sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan dinyatakan tidak lulus Pantohir Daerah. Pada saat Saksi-2 mendaftar kedua sebagai calon Tamtama TNI AU pada bulan Maret 2014 sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dinyatakan tidak lulus Pantohir pusat / Solo Jawa tengah. Pada saat Saksi-2 mendaftar ketiga sebagai calon Tamtama TNI AU pada bulan Oktober 2014 sebesar Rp 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dinyatakan tidak lulus Psikotes Daerah. Sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp 187.350.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) baik secara tunai di tempat yang berbeda maupun transfer via ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa.

- b. Dari uraian tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi-2 (Sdr. Randi), kalau nanti kau daftar Tamtama bulan sepuluh Tahun ini (2013), biar saya yang pegang ko, kemudian orang tua Saksi-2 yaitu sdr. Muh. Amir (Saksi-1) datang menemui Terdakwa dirumahnyanya dan membicarakan tentang rencana Saksi-1 untuk mendaftarkan anaknya mengikuti seleksi calon Tamtama TNI AU di Lanud Hasanuddin dan Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan akan bertanggung jawab atas kelulusan Saksi-2 tersebut. Sehingga kemudian saat saksi-2 mengikuti test, terlebih dahulu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang biaya yang harus disiapkan Saksi-1 agar anaknya Lulus disetiap tahapan test tersebut, lalu Terdakwa mengatakan “sekarang kasihkan dulu kesaya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian pada bulan November 2013 Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kwitansi penerimaan uang dari Terdakwa sedangkan uang yang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Saksi-1 transfer melalui ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa, menunjukkan Terdakwa menyadari perbuatannya melanggar hukum dan merugikan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan suatu delik alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih delik alternatif yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dan menurut pendapat Majelis Hakim bahwa delik alternatif “Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun piutang” adalah yang paling tepat dan bersesuaian jika dikaitkan dengan keterangan para saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan Saksi yang telah dibacakan Oditur Militer, keterangan Terdakwa serta kesesuaian antara barang-barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan.

3. Unsur ke tiga : “Dengan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan “rangkain kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tidak permintaan dengan tekanan kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang di maksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2013 Sdr. Randy. A (Saksi-2) bertemu dengan Terdakwa di Pos Pemancar Lanud Sultan Hasanuddin sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Randi, kalau nanti kau daftar Tamtama bulan sepuluh tahun ini (2013), biar saya yang pegangko" kemudian pada bulan September 2013 orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. Muh Amir (Saksi-1) menemui Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa a.n. Sdr. H. Sangkala (Saksi-5) dan setelah bertemu, Saksi-1 melakukan pembicaraan dengan Terdakwa tentang rencana Saksi-1 untuk mendaftar sebagai calon Tamtama TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin sehingga Terdakwa menyanggupi/mengiyakan dengan mengatakan akan bertanggung jawab atas kelulusan Saksi-2 tersebut.
2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2013 Sdr. Randy. A (Saksi-2) yang pertama mendaftar sebagai calon Tamtama TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin gelombang ke-II namun setelah Saksi-2 mengikuti test terlebih dahulu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang biaya yang harus dipersiapkan oleh Saksi-1 agar supaya Saksi-2 lulus di setiap tahapan test Catam TNI AU sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "sekarang kasihkan dulu ke saya Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)" kemudian pada bulan November 2013 Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kwitansi penerimaan uang dari Terdakwa sedangkan uang yang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Saksi-1 transfer melalui ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) namun setelah pengumuman hasil test jasmani Saksi-2 dinyatakan tidak lulus sehingga Saksi-1 menemui Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kepada Terdakwa tentang uang/dana sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "nanti saya akan mendaftarkan kembali anak bapak pada gelombang berikutnya" dan atas perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Saksi-2 kembali mendaftar Catam TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin.

4. Bahwa benar pada bulan maret 2013, bulan Oktober 2013 dan pada bulan Oktober 2014 Saksi-2 mendaftar calon Tamtama TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin selama 3 (tiga) kali namun setiap kali Saksi-2 mengikuti test, Terdakwa selalu berjanji/meyakinkan untuk dapat membantu Saksi-2 menjadi anggota TNI AU tetapi Saksi-2 selalu menemui ke gagal/tidak lulus test.
5. Bahwa benar dengan demikian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa di tempat yang berbeda di antaranya di kompleks Merpati, di tempat kost Terdakwa dan di dekat kolam renang Oscar Lanud Sultan Hasanuddin dan tidak dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang sedangkan transfer via ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa mempunyai slip penyeteroran sehingga jumlah total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada saat Saksi-2 mendaftar pertama sebagai calon Tamtama TNI AU pada bulan Oktober 2013 sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan dinyatakan tidak lulus Pantohir Daerah.
 - Pada saat Saksi-2 mendaftar kedua sebagai calon Tamtama TNI AU pada bulan Maret 2014 sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dinyatakan tidak lulus Pantohir pusat / Solo Jawa tengah.
 - Pada saat Saksi-2 mendaftar ketiga sebagai calon Tamtama TNI AU pada bulan Oktober 2014 sebesar Rp 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dinyatakan tidak lulus Psikotes Daerah. Sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp 187.350.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) baik secara tunai di tempat yang berbeda maupun transfer via ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa bukan panitia pelaksana seleksi penerimaan calon Tamtama TNI AU TA 2013/2014 di Lanud Sultan Hasanuddin serta Terdakwa tidak mempunyai hubungan kerja sama dengan panitia seleksi penerimaan Catam TNI AU TA 2013/2014 di Lanud Sultan Hasanuddin namun uang/dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 187.350.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan keluarganya sedangkan uang yang digunakan Terdakwa untuk mengurus keperluan Saksi-2 dalam mengikuti test Catam TNI AU hanya sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yaitu pemeriksaan/cek up seperti pengobatan gigi, mata, kulit, dan pengecekan kesehatan secara keseluruhan.
9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp 187.350.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membohongi Saksi-2 dengan cara berjanji atau meyakinkan dapat meluluskan Saksi-2 untuk menjadi anggota TNI AU selanjutnya Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menuntut Terdakwa agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari uraian tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjanjikan dengan cara meyakinkan Saksi-2 dapat diluluskan menjadi anggota TNI AU dengan mengeluarkan biaya pengurusan sehingga mengakibatkan Saksi-1 dan keluarganya mengalami kerugian hingga Rp. 187.350.000,- (Seratus delapan puluh tujuh tigaratus limapuluh juta rupiah). Akan tetapi dalam kenyataannya Saksi-2 Sdr. Randi.A, walaupun sudah mengikuti pendaftaran sampai 3 (tiga) kali, namun pada akhirnya tidak Lulus. Hal ini menunjukkan upaya Terdakwa untuk menggunakan rangkaian kebohongan dalam memuluskan upayanya mengerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Oleh karena dalam unsur ketiga ini terdiri dari beberapa alternative yang saling berkaitan dan pembuktiannya berdiri sendiri, maka cukup apabila salah satu alternatif telah terpenuhi yaitu unsur rangkaian kebohongan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga : "Dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun piutang", sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
- Bahwa sifat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah merupakan wujud kesengajaan yang disadari dalam diri Terdakwa sebagai suatu bentuk tindakan yang salah dan melanggar hukum, mengingat Terdakwa sebagai anggota Satpom AU yang seharusnya memberikan penegakan hukum bagi setiap anggota di Lanud Hasanuddin.
 - Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa yang di latar belakang oleh alasan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah suatu motivasi yang tidak logis dengan kondisi kehidupan prajurit saat ini yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan kebutuhan pokok yang layak sesuai dengan ukuran normatif.
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan serangkaian kebohongan dengan memanfaatkan moment pendaftaran Secata TNI AU membuat Saudara Muh. Amir (Saksi-1) dan keluarganya telah mengalami kerugian sebanyak ±Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang telah bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menginsyafi kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak tingkat kepercayaan masyarakat untuk mengikutkan anggota keluarganya masuk menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sedang dalam penahanan sementara dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya dan menyulitkan dalam proses penyelesaian perkara ini oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Sukiman tanggal 13 November 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran uang sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Sukiman tanggal 19 November 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Sukiman tanggal 26 Mei 2014.
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pendaftaran Nomor : TA/III/2014/HND atas nama Randy. A tanggal 24 Maret 2014.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **SUKIMAN**, Koptyu NRP. 523978 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) Bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a). 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Sukiman tanggal 13 November 2013.
 - b). 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran uang sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Sukiman tanggal 19 November 2013.
 - c). 1 (satu) lembar foto copy bukti slip penyetoran uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke nomor rekening 0050-01-083685-50-3 atas nama Sukiman tanggal 26 Mei 2014.
 - d). 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pendaftaran Nomor : TA/III/2014/HND atas nama Randy. A tanggal 24 Maret 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada tanggal Kamis tanggal 28 Mei 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi.,S.H., Letkol Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Suyanto, SH., MH, Letkol Chk NRP. 544973 dan Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., Mayor Sus NRP. 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Magdial, SH, Mayor Chk NRP. 11030010440578, Panitera Patta Imang Kapten Chk NRP 2193012347111271 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Puspayadi, S.H
Letkol Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA I

Moch. Suyanto, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP 544973

HAKIM ANGGOTA II

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H
Mayor Sus NRP. 524432

PANITERA

Patta Imang
Kapten Chk NRP 21930123471271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)